

PEDOMAN PENILAIAN KRITERIA DAN JENIS ARSIP YANG MEMILIKI NILAI GUNA SEKUNDER
2011

PERKA ANRI NO. 19, 2 HLM

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Tentang Pedoman Penilaian Kriteria Dan Jenis Arsip Yang Memiliki Nilai Guna Sekunder.

ABSTRAK : - dalam rangka menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu dilakukan penilaian arsip yang memiliki nilai guna sekunder.

- Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

- Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder yang diberlakukan bagi pencipta arsip dan lembaga kearsipan sebagai panduan dalam melakukan penilaian arsip yang memiliki nilai guna sekunder dalam rangka penyelamatan arsip statis sebagai pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa. Dengan cakupan bahasan: 1. Kriteria arsip bernilai guna sekunder, meliputi bernilai guna kebuktian (evidential), informasional, dan intrinsik; 2. Analisis penilaian arsip bernilai guna sekunder, meliputi analisis fungsi dan arsip; 3. Prosedur penilaian arsip bernilai guna sekunder, meliputi persiapan, pendataan, penilaian, dan penyusunan daftar arsip.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2011.

- Dengan diberlakukannya peraturan, lembaga kearsipan diharapkan mampu melaksanakan penilaian arsip statis yang

bernilai guna sekunder sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kaidah kearsipan yang berlaku.

- Lampiran 12 halaman.

